





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	Df. 03.04/1.01/028.3/2017 3-1-2017 3-1-2017 3-1-2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan Oleh	Satimo SKM,MScN 2 NIP. 19661010201989031001
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nama SOP	Perekrutan Tenaga Dosen Tamu
		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2009 	<ol style="list-style-type: none"> Sebagai pedoman perekrutan tenaga dosen tamu Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Surakarta dibutuhkan staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan tersertifikasi oleh Diklit. 	
Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan Yang digunakan :	
<ol style="list-style-type: none"> Standar pengelolaan Format-format: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar rencana kebutuhan dosen tetap - Daftar rencana kebutuhan dosen Kuesioner penilaian mahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> SOP Standar Peraturan 	

<p>terhadap dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks kinerja dosen 	
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan dalam tindak lanjut surat 2. Kesalahan dalam pemberkasan arsip 3. Keterlambatan Penyampaian surat 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik</p>

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU	KET.
		Pelamar	Jurusan	Kepergawainan	Pudir I	Direktur	KELENGKAPAN	
1.	Prodi/jurusran melakukan analisis kebutuhan dosen tamu						Analisis SWOT	
2.	Ketua Prodi/jurusran mengirimkan surat perekrutan dosen tamu kepada Direktur						Surat ke Direktur	8 jam
3.	Direktur mendisposisi surat ke Pudir I Bidang Pendidikan dan SDM						Surat	5 menit
4.	Pudir I melanjutkan disposisi ke bagian kepagawainan						Surat	10 menit
5.	Bagian Kepergawainan berkoordinasi dengan prodi/jurusran dalam proses seleksi						Rapat koordinasi	5 menit
6.	Bagian Kepergawainan mengumumkan dimedia cetak maupun website Poltekkes Kemenkes Surakarta						Pengumuman lowongan dosen	30 menit
7.	Surat lamaran ditujukan kepada Direktur Poltekkes c.q. Unit Kepegawaian						Surat lamaran calon dosen	Rapat koordinasi
8.	Bagian Kepergawainan melakukan seleksi administrasi						Surat lamaran di seleksi	12 jam
9	Bagian Kepergawainan mengumumkan lolos seleksi administrasi						Pengumuman lolos selesi administrasi	10 menit
10	Tembusan pengumuman ke prodi/Jurusran yang mengusulkan dosen tamu						Surat	Surat

11	mengakademiik berupa tes tertulis dan wawancara , tertulis, bhs inggris, psikotes				Tes tertulis dan wawancara	8 jam	Tes tertulis dan wawancara
12	Bagian Kepegawaian, prodi/jurusan melakukan rapat pleno menentukan dosen baru yang diterima				Rapat pleno	3 jam	Rapat pleno
13	Bagian Kepegawaian mengumumkan daftar nama dosen yang diterima melalui surat dan website				Pengumuman	10 menit	Pengumuman
14	Bagian Kepegawaian mengirimkan permohonan pengangkatan dosen tamu kepada direktur				Surat	10 menit	Surat
15	Direktur membuat Surat Keputusan (SK) pengangkatan dosen tamu				Surat keputusan direktur (SK)	20 meneit	Surat keputusan direktur (SK)
16	Selesai						